



P U T U S A N

Nomor: 112/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : MULYADI Als. ADI Bin JAKFAR;
Tempat Lahir : Kisaran Barat (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/02 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Sate Pak Rino KM. 8 Kep. Bahtera Makmur,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- II. Nama Lengkap : AJIANTO Als. AJI Bin KUAT;
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/02 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Sate Pak Rino KM. 8 Kep. Bahtera Makmur,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 05 November 2013 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Maret 2013 Nomor: 112/ Pen.Pid/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Maret 2013 Nomor: 112/ Pen.PID.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Para Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2013 No. Reg. Perk: PDM-22/KNKU/BAA/02/2013 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. MULYADI Als. ADI Bin JAKFAR dan Terdakwa II. AJIANTO Als. AJI Bin KUAT pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Gg. Sate Pak Rino KM. 8 Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili “*melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara untuk itu*”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa I. MULYADI Als. ADI Bin JAKFAR dan Terdakwa II. AJIANTO Als. AJI Bin KUAT sedang membeli nomor Kim kepada SUKARDI als. PAK IMUT Bin MISNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tukang tulis nomor Kim dan nomor togel kemudian datang anggota Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan, pada



saat penangkapan ditemukan barang bukti masing-masing berupa 2 (dua) lembar kupon nomor Kim bertuliskan angka-angka;

- Bahwa pesanan nomor Kim yang dibeli oleh Terdakwa I dan terdakwa II oleh SUKARDI akan disetorkan kepada BANGKIT PANDIANGAN kemudian disetorkan lagi kepada EDI KOMPOR (DPO) dan pengumuman pemenang dilakukan dengan cara BANGKIT PANDIANGAN yang mendapat informasi pemenang dari EDI KOMPOR pada pukul 23.00 Wib kemudian memberikan informasi tersebut kepada SUKARDI melalui SMS dan jika ada pemenangnya BANGKIT PANDIANGAN yang mengantarkan uang pemenang kepada SUKARDI;
- Bahwa system permainan judi jenis Kim dan togel sebagai berikut: Setiap pemain memasang nomor/angka tebakkan sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, jika angka pemain tersebut benar akan mendapat hadiah berupa uang sesuai jumlah angka dan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pemasangan untuk 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya dan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis Kim tersebut bersifat untung-untungan bagi yang kalah uang tidak bisa kembali;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. MULYADI Als. ADI Bin JAKFAR dan Terdakwa II. AJIANTO Als. AJI Bin KUAT pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Gg. Sate Pak Rino KM. 8 Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili "*melakukan atau turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,*



kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang memberi izin untuk mengadakan perjudian itu". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa I. MULYADI Als. ADI Bin JAKFAR dan Terdakwa II. AJIANTO Als. AJI Bin KUAT sedang membeli nomor Kim kepada SUKARDI als. PAK IMUT Bin MISNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tukang tulis nomor Kim dan nomor togel kemudian datang anggota Polsek Bagan Sinembah melakukan penangkapan, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti masing-masing berupa 2 (dua) lembar kupon nomor Kim bertuliskan angka-angka;
- Bahwa pesanan nomor Kim yang dibeli oleh Terdakwa I dan terdakwa II oleh SUKARDI akan disetorkan kepada BANGKIT PANDIANGAN kemudian disetorkan lagi kepada EDI KOMPOR (DPO) dan pengumuman pemenang dilakukan dengan cara BANGKIT PANDIANGAN yang mendapat informasi pemenang dari EDI KOMPOR pada pukul 23.00 Wib kemudian memberikan informasi tersebut kepada SUKARDI melalui SMS dan jika ada pemenangnya BANGKIT PANDIANGAN yang mengantarkan uang pemenang kepada SUKARDI;
- Bahwa system permainan judi jenis Kim dan togel sebagai berikut: Setiap pemain memasang nomor/angka tebakan sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, jika angka pemain tersebut benar akan mendapat hadiah berupa uang sesuai jumlah angka dan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pemasangan untuk 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya dan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya;
- Bahwa permainan judi jenis Kim tersebut bersifat untung-untungan bagi yang kalah uang tidak bisa kembali;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi CHARLES SIMANGUNSONG:

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gg. Sate Pak Rino KM. 8 Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan Sukardi Als. Pak Imut, Roymin, dan Bangkit Pandiangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sebagai pembeli kupon judi KIM tersebut, Sukardi dan Roymin sebagai penjual kupon, dan Bangkit Pandiangan sebagai penjemput rekapan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa kertas rekapan angka/ nomor judi jenis KIM dan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta bermain judi jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi SAHMAN MANURUNG:

- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gg. Sate Pak Rino KM. 8 Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang kegiatan perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi menangkap Para Terdakwa bersama dengan Sukardi Als. Pak Imut, Roymin, dan Bangkit Pandiangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sebagai pembeli kupon judi KIM tersebut, Sukardi dan Roymin sebagai penjual kupon, dan Bangkit Pandiangan sebagai penjemput rekapan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa kertas rekapan angka/ nomor judi jenis KIM dan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta bermain judi jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5



3 Saksi SUKARDI Als. PAK IMUT Bin MISNAN:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gg. Sate Pak Rino KM. 8 Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir karena ikut dalam permainan judi jenis “KIM”;
- Bahwa Saksi berperan sebagai penjual kupon judi jenis KIM tersebut, sedangkan Para Terdakwa sebagai pembeli kupon judi KIM;
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM tersebut adalah setiap pemain memasang nomor/angka tebakannya sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, jika angka pemain tersebut benar akan mendapat hadiah berupa uang sesuai jumlah angka dan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pemasangan untuk 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya dan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam perjudian jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukardi Als. Pak Imut, Roymin, dan Bangkit Pandiangan ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gg. Sate Pak Rino KM. 8 Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir karena ikut dalam permainan judi jenis “KIM”;
- Bahwa Para Terdakwa sebagai pembeli kupon judi KIM;
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM tersebut adalah setiap pemain memasang nomor/angka tebakannya sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, jika angka pemain tersebut benar akan mendapat hadiah berupa uang sesuai jumlah angka dan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pemasangan untuk 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah



Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya dan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut terlibat dalam perjudian jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) lembar kupon KIM bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kupon KIM bertuliskan angka-angka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukardi Als. Pak Imut, Roymin, dan Bangkit Pandiangan ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gg. Sate Pak Rino KM. 8 Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir karena ikut dalam permainan judi jenis “KIM”, dimana Para Terdakwa berperan sebagai pembeli kupon judi KIM;
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM tersebut adalah setiap pemain memasang nomor/angka tebakan sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, jika angka pemain tersebut benar akan mendapat hadiah berupa uang sesuai jumlah angka dan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pemasangan untuk 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya dan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut terlibat dalam perjudian jenis KIM tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu KESATU: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, ATAU KEDUA: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1: “*Barangsiapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain MULYADI Als. ADI Bin JAKFAR dan AJIANTO Als. AJI Bin KUAT, yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;



Unsur Ke-2: *“Melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara untuk itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sukardi Als. Pak Imut, Roymin, dan Bangkit Pandiangan ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gg. Sate Pak Rino KM. 8 Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir karena ikut dalam permainan judi jenis “KIM”, dimana Para Terdakwa berperan sebagai pembeli kupon judi KIM;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis KIM tersebut adalah setiap pemain memasang nomor/angka tebakan sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, jika angka pemain tersebut benar akan mendapat hadiah berupa uang sesuai jumlah angka dan uang yang dipertaruhkan oleh pemain. Jika pemasangan untuk 2 (dua) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya dan 4 (empat) angka taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitu seterusnya akan mendapat hadiah sesuai kelipatan taruhannya, dan apabila pemasangan kalah, maka uang tidak akan kembali, dengan demikian permainan jenis KIM tersebut termasuk untung-untungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk ikut terlibat dalam perjudian jenis KIM tersebut, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Turut serta dalam perusahaan perjudian”;*

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh para terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) lembar kupon KIM bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kupon KIM bertuliskan angka-angka;

Oleh karena seluruhnya merupakan sarana/alat untuk melakukan tindak pidana perjudian, maka cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan KUHAP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MULYADI Als. ADI Bin JAKFAR dan Terdakwa II. AJIANTO Als. AJI Bin KUAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta dalam perusahaan perjudian*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MULYADI Als. ADI Bin JAKFAR dan Terdakwa II. AJIANTO Als. AJI Bin KUAT dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kupon KIM bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) lembar kupon KIM bertuliskan angka-angka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, oleh Kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H. dan P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota, dibantu oleh RUSTAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I WAYAN RIANA, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Para Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

RUSTAM, S.H.